BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah secara Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan serta mempertimbangkan Kedudukan Bupati sebagai Wakil Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Pidie Jaya yang dipisahkan, perlu memberikan tambahan Penghasilan Kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakilnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tambahan Penghasilan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Deerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I. . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

   a. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

   b. Wakil Bupati selaku wakil pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dalam Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar setiap bulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan Penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Juni 2020 M
8 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Juni 2020 M
9 Dhulqaidah 1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR . 54